



PENETAPAN

Nomor 0141/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurdias binti Nurdin, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Singa Harau, RT.001 RW. 002 Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0141/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 20 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Alwizon bin Alwi dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 1969 di rumah wali hakim di Kelurahan Padang KArambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya saudara laki-laki seapak yang bernama Nawawi karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadapan seorang P3N yang bernama Abdul Munir, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Syainur dan Muas, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp100.00 (seratus rupiah) tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Alwizon bin Alwi tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Imron bin Alwizon, lahir tanggal 31 Desember 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Hildawati binti Alwizon, lahir tanggal 11 Desember 1973;
- 2.3. Jonesbon bin Alwizon, lahir tanggal 10 Maret 1977;
3. Bahwa sekarang Alwizon bin Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balai Panjang Nomor 140/250/SKMD/BPJ-PSL/VII/2016 tanggal 19 Juni 2016;
4. Bahwa sekarang Alwizon bin Alwi tidak mempunyai orang tua ataupun saudara yang masih hidup yang bisa dipanggil untuk mengikuti sidang di Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Alwizon bin Alwi (alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Alwizon bin Alwi (alm) tersebut;
6. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Alwizon bin Alwi (alm) sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Alwizon bin Alwi (alm) tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke Kantor KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, ternyata pernikahan Pemohon dengan Alwizon bin Alwi (alm) tidak tercatat di KUA tersebut;
9. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus passport serta keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Alwizon bin Alwi yang dilaksanakan pada bulan Maret 1969 di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 Juli 2016 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor 343/Kua.03.07.05/PW.01/07/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/250/SKMD/BPJ-PSL/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Balai Panjang, Kota Payakumbuh, (bukti P.2);

Bukti Saksi

Mu'as bin Sa'ani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Alwizon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Alwizon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Alwizon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 1969 di rumah P3N yang bernama Abdul Munir di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh yang menjadi wali nikah adalah kakak seayah Pemohon yang bernama Nawawi serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Syainur dan Muas, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100,- (seratus rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon dan Alwizon tidak ada halangan kawin, baik menurut syara' maupun menurut adat yang berlaku;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Alwizon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Alwizon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Alwizon tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Alwizon sampai saat ini tidak punya buku nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pengesahan nikah ini bagi Pemohon berguna untuk mengurus paspor dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;
- Bahwa Alwizon telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Dinamis Munir bin Abdul Munir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Alwizon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Alwizon, namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut karena Pemohon dan Alwizon menikah di rumah saksi (saksi anak P3N Abdul Munir);
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Alwizon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 1969 di rumah P3N yang bernama Abdul Munir di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh yang menjadi wali nikah adalah kakak seayah Pemohon yang bernama Nawawi serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Syainur dan Muas, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100,-
(seratus rupiah) tunai;

- Bahwa Pemohon dan Alwizon tidak ada halangan kawin, baik menurut syara' maupun menurut adat yang berlaku;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Alwizon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Alwizon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Alwizon tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Alwizon sampai saat ini tidak punya buku nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pengesahan nikah ini bagi Pemohon berguna untuk mengurus paspor dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;
- Bahwa Alwizon telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara ini secara formil maupun materil masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai maksud pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya secara sendiri tanpa didampingi oleh suami Pemohon, karena Pemohon beralasan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan ahli waris lain tidak bisa dipanggil untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kematian suaminya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.2), dan berdasarkan bukti tersebut Majelis harus menyatakan bahwa terbukti benar suami Pemohon bernama Alwizon bin Alwi telah meninggal dunia dan permohonan Pemohon yang diajukan secara sendiri dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Alwizon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Alwizon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pembuktian di persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemohon telah menikah dengan Alwizon bin Alwi dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 1969 di rumah P3N di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh yang menjadi wali nikahnya kakak seayah Pemohon yang bernama Nawawi, di hadapan P3N yang bernama Abdul Munir, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Syainur dan Muas, dengan mahar berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan Alwizon adalah jejaka, antara Pemohon dan Alwizon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Alwizon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Alwizon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alwizon tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon dan Alwizon belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus passport;



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
(وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي

Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dan Alwizon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Alwizon yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon telah terbukti tetapi tidak terdaftar pada KUA, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurdias binti Nurdin**) dengan **Alwizon bin Alwi** yang dilaksanakan pada bulan Maret 1969 di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 H, oleh kami **Dra. Zurniati**, sebagai Ketua Majelis, **Elmishbah Ase, SHI** dan **Roli Wilpa, SHI, M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu **Oktariyadi S, SHI, MA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Elmishbah Ase, SHI

Dra. Zurniati

ttd

Hakim Anggota

ttd

Roli Wilpa, SHI.,M.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Oktariyadi S, SHI, MA

Perincian biaya

- | | | |
|--------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 70.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu) | |

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Panitera

Panitera Muda Hukum

ERIZAL EFENDI. SH